



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di dahulu di jalan Kancil III No. 60 C Kota Palu, sekarang beralamat/domisili di Jalan Towua II No. 8 RT/RW 003/005, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Tatura Selatan, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jalan Kancil III No.60 C, Kelurahan Tatura Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, Tatura Selatan, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan Pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan Pernikahan di **GEREJA PROTESTAN INDONESIA DONGGAL (GPID)**, Sesuai "Surat Nikah Gereja" Tanggal 09 Agustus 2010 Nomor : 124/03/MJ-M/VIII/2010, dan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 09 Agustus 2010 Nomor : 162/Umum/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, Sulawesi Tengah Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan dan kebersamaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan sangat baik, harmonis, rukun, penuh kedamaian, terbukti bahwa dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah di Karuniai seorang Anak, jenis kelamin (laki-laki), Lahir di Palu pada tanggal 30 Oktober 2010;
3. Bahwa ditengah-ditengah perjalanan kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulailah diwarnai dengan perbedaan-perbedaan prinsip dalam membangun bahtera rumah tangga sehingga bermuara kepada perselisihan-perselisihan, dan percekcoakan-percekcoakan yang berkepanjangan;
4. Bahwa akibat Perselisihan dan Percekcoakan yang berkepanjangan Penggugat memilih meninggalkan Tergugat untuk tinggal di kos-kosan bersama seorang anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi atau sudah pisah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Pihak Ketiga/Keluarga terdekat selalu berusaha untuk mendamaikan kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi pihak Penggugat tetap pada pendiriannya untuk tidak ingin lagi hidup bersama;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat serta menanda tangani Surat Kebebasan tertanggal 17 Januari 2018 serta disaksikan oleh keluarga dari kedua belah pihak, *(terlampir sebagai bukti)*;
8. Bahwa Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, maka untuk menetapkan status Penggugat dan Tergugat maka Pengugat memilih untuk mengakhiri hubungan Perkawinannya dengan jalan mengajukan gugatan perceraian ini;
9. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali sebagaimana hakekat dari Perkawinan, Maka untuk itu cukup beralasan dan sah menurut hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan alasan-alasan yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 . tentang Perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Penggugat memohon agar kiranya Pengadilan Negeri Palu Klas 1A menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, sangat tidak memungkinkan lagi **Penggugat** dan **Tergugat** dipersatukan dan hidup untuk bersama dalam membangun Rumah Tangga Bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tujuan suci dari sebuah perkawinan. Maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan Pernikahan di **GEREJA PROTESTAN INDONESIA DONGGAL (GPID)**, Sesuai "Surat Nikah Gereja" Tanggal 09 Agustus 2010 Nomor : 124/03/MJ-M/VIII/2010, dan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 09 Agustus 2010 Nomor : 162/Umum/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, Sulawesi Tengah, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa hak asuh Anak, jenis kelamin (laki-laki), Lahir di Palu pada tanggal 30 Oktober 2010 adalah tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan Biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Klas 1A Palu, Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Oktober 2022 dan 3 November 2022, telah dipanggil dengan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 162/Umum/2010, dikeluarkan di Kota Palu pada tanggal 9 Agustus 2010, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, di beri tanda bukti (P.1);
2. Asli dan Fotokopi Surat Nikah Nomor 124/O.3/MJ-M/VIII/2010 dikeluarkan oleh Majelis Sinode GPID di Palu pada tanggal 9 Agustus 2010, oleh Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID), di beri tanda bukti (P.2);
3. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271035405780001 dikeluarkan di Kota Palu pada tanggal 17 Januari 2022, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, di beri tanda bukti (P.3);
4. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7271030509130016 dikeluarkan di Kota Palu pada tanggal 24 September 2021, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, di beri tanda bukti (P.4);
5. Asli dan Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 428/UM/2010/2010 dikeluarkan di Kabupaten Donggala pada tanggal 9 November 2010, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala, di beri tanda bukti (P.5);
6. Asli dan Fotokopi Surat Kebebasan yang ditandatangani oleh Liando Mamondol pada tanggal 17 Januari 2018, di beri tanda bukti (P.6);

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, Kesemua bukti surat tersebut telah dicap serta dibubuhi materai bernilai cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Tri Daniel**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diperhadapkan dalam perkara ini mengenai gugatan perceraian;
 - Bahwa yang mengajukan gugatan adalah Penggugat dan yang digugat adalah Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen tanggal 9 Agustus 2010;
 - Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di kantor catatan sipil pada tanggal 9 Agustus 2010;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen;
 - Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, ada anak 1 (satu) orang laki-laki berumur 12 (dua belas) Tahun;
 - Bahwa Alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena sering terjadi cekcok/pertengkaran;
 - Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok/bertengkar karna masalah orang ketiga;
 - Bahwa Dahulu mereka masih tinggal bersama dirumahnya, namun sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
 - Bahwa Sejak tahun 2016 Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat ;
 - Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena orang ketiga.
 - Bahwa Pihak keluarga selalu berusaha untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat memilih jalan terbaik bagi rumah tangganya adalah dengan cara berpisah/bercerai;
- 2. Saksi Rosina Liitan**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya diperhadapkan dalam perkara ini mengenai gugatan perceraian;
 - Bahwa yang mengajukan gugatan adalah Penggugat dan yang digugat adalah Tergugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen tanggal 9 Agustus 2010;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dicatatkan di kantor catatan sipil pada tanggal 9 Agustus 2010;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, ada anak 1 (satu) orang laki-laki berumur 12 (dua belas) Tahun;
- Bahwa Alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, karena sering terjadi cekcok/pertengkaran;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok/bertengkar karna masalah orang ketiga;
- Bahwa Dahulu mereka masih tinggal bersama dirumahnya, namun sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Sejak tahun 2016 Tergugat sudah tidak memberikan Nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena orang ketiga.
- Bahwa Pihak keluarga selalu berusaha untuk mendamaikan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat memilih jalan terbaik bagi rumah tangganya adalah dengan cara berpisah/bercerai;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tuntutan cerai Penggugat atas perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu telah dipanggil sesuai Surat Panggilan Sidang nomor : XXX/Pdt.G/2022/PN Pal. sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relas sidang 24 Oktober 2022 dan 3 November 2022 ternyata Tergugat tidak juga hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk mewakilinya dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat atau dengan acara Verstek;

Menimbang, bahwa sekalipun dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir, namun Majelis tetap akan mempertimbangkan apakah

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan dalil gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis terlebih dahulu akan memeriksa apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan secara sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 162/Umum/2010 tanggal 9 Agustus 2010, dan bukti surat Penggugat bertanda P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 7271030509130016 tertanggal 24 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu antara Tergugat dan Penggugat bahwa benar antara penggugat dan tergugat secara sah telah melakukan ikatan pernikahan sebagaimana tercantum dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil/alasan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: "Perkawinan dapat putus karena : a.kematian, b.perceraian,c.atau keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut diatas kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi atau sudah pisah sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, maka dalil gugatan tersebut termasuk dalam pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap kelangsungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang seperti tersebut diatas, Majelis menilai apabila rumah tangga yang seperti itu tetap dipaksakan untuk dilanjutkan, dikhawatirkan bukan kebahagiaan yang diperoleh, akan tetapi sebaliknya bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, baik oleh Penggugat, Tergugat maupun dari segi hukum. Berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai lebih baik mereka bercerai dari pada hidup dalam perkawinan yang tidak membawa kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis menilai bahwa salah satu syarat dan alasan perceraian dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu huruf b, telah terbukti terjadi dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan itu pula Majelis menganggap bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut pula, maka dalil gugatan Penggugat, menurut Majelis beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat diterima oleh Majelis, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-1 (satu) nya, Penggugat memohon agar Majelis hakim "*Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya*";

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Petitum ke-1 (satu) nya tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan dalam petitum ke-1 (satu) tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan Petitum-petitum berikutnya, dan untuk baru bisa mempertimbangkan petitum ke-1 (satu) tersebut, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat) Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mulai mempertimbangkan petitum Penggugat mulai dari Petitum ke-2 (dua) dan kemudian seterusnya, dan terakhir baru akan mempertimbangkan petitum ke-1(satu);

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2 (dua) Penggugat memohon agar *"Menyatakan secara hukum, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di GEREJA PROTESTAN INDONESIA DONGGAL (GPID), Sesuai "Surat Nikah Gereja" Tanggal 09 Agustus 2010 Nomor : 124/03/MJ-M/VIII/2010, dan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 09 Agustus 2010 Nomor : 162/Umum/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, Sulawesi Tengah, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya";*

Menimbang, bahwa petitum ke-2(dua) ini adalah merupakan gugatan pokok Penggugat, yang mana gugatan pokok ini telah dipertimbangkan serta diterima dalil/alasannya oleh Majelis sebagaimana tersebut diatas. Berdasarkan hal tersebut, maka Petitum ke dua ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan dikabulkan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan bapak dan ibu kandungnya tidaklah putus, sebagaimana juga yang telah ditentukan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2). Kewajiban orang tua sebagaimana maksud ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan putus;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga adalah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir sampai dengan acara pembacaan putusan ini, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Tergugat dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan Pernikahan di **GEREJA PROTESTAN INDONESIA DONGGAL (GPID)**, Sesuai "Surat Nikah Gereja" Tanggal 09 Agustus 2010 Nomor : 124/03/MJ-M/VIII/2010, dan Kutipan Akta Perkawinan Tanggal 09 Agustus 2010 Nomor : 162/Umum/2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, Sulawesi Tengah, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa hak asuh Anak jenis kelamin (laki-laki), Lahir di Palu pada tanggal 30 Oktober 2010 adalah tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mencatat dan mendaftarkan perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000,- (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa., tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sugiyanto, S.H., M.H dan Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor XX/Pdt.G/2022/PN Pal tanggal 20 Oktober 2022, putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota tersebut, Yenni, S.H. Panitera Pengganti dan
Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sugiyanto, S.H., M.H

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H

Panji Prahistoriawan Prasetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenni, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp. 30.000,00
2. Materai	:	Rp. 10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
4. Proses	:	Rp. 50.000,00;
5. PNBP	:	Rp. 10.000,00;
6. Panggilan	:	Rp. 360.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 470.000,00;</u>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)